



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sangkut Bin Zainuri**;
2. Tempat lahir : Kerta Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/22 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih  
Kec. VII koto Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa **Sangkut Bin Zainuri** ditahan dalam tahanan rutan di Lapas Kelas II B Muara Tebo oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Mutiara Keadilan Tebo yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Bungo km. 06, Kec. Tebo Tengah, Kab.Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mrt., tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, Surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANGKUT Bin ZAINURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum melanggar Pertama Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANGKUT Bin ZAINURI berupa Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) helai jaket lengan panjang berkerudung warna hijau merk RSCH terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru pudar merk HUGABLACK terdapat bercak darah;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik bergagang kayu warna cokelat dengan panjang bilah kurang lebih 16 cm beserta sarungnya;
  - 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna cokelat;

## Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon agar diringankan hukumannya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



karena Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa bersedia memperbaiki diri dan merenungkan kesalahannya pada masa pembedaannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa SANGKUT Bin ZAINURI pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Rumah yang beralamat di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "dengan sengaja merampas nyawa orang lain". Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang baru pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo dari tempat Terdakwa bekerja menyadap karet melihat Korban ETIKUS ENDANG sedang menonton Tv, kemudian Terdakwa mandi dan istirahat, selanjutnya pada saat Terdakwa bangun sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sudah tidak melihat Korban ETIKUS ENDANG berada dirumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Korban ETIKUS ENDANG pulang kerumah di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo dan langsung masuk kedalam kamar untuk mandi dan berganti pakaian, setelah Korban ETIKUS ENDANG selesai mandi Terdakwa mencoba untuk berbicara kepada Korban ETIKUS ENDANG dengan menghampiri Korban ETIKUS ENDANG yang sedang berada didalam kamar dan mengatakan "DEK, TADINYO DARIMANO?" yang kemudian dijawab oleh Korban ETIKUS ENDANG dengan mengatakan "JANGAN BANYAK TANYO BANG, BADAN AKU CAPEK" dan Terdakwa pun bertanya kepada Korban ETIKUS ENDANG dan mengatakan "NGAPO DEK MACAM ITU, APO MAKSUD CERITO TU ?" dan dijawab oleh Korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



ETIKUS ENDANG “DAK ADO, PIKIRLAH DEWEK “ kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menonton TV kembali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba untuk berbicara kembali dengan Korban ETIKUS ENDANG yang berada didalam kamar dengan menghampiri kedalam kamar, namun Korban ETIKUS ENDANG ingin berpisah dengan Terdakwa dengan mengatakan “BANG, DARI MALAM INI KITO URUSLAH DIRI KITO MASING MASING“ yang kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ETIKUS ENDANG dengan mengatakan “NGAPO DEK KAYAK GITU?“ dan dijawab kembali oleh Korban ETIKUS ENDANG “BANG KEPALO AKU LAH PENING, JANGAN BANYAK TANYO YANG JELASNYO KITO URUS BADAN KITO MASING MASING“ yang kemudian Terdakwa diam dan keluar dari kamar dan menonton TV kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan berbicara kembali kepada Korban ETIKUS ENDANG, dengan mengatakan “DEK, APO YO NIAN UCAPAN KAMU TU, NAK PISAH DENGAN AWAK“ dan dijawab oleh korban ETIKUS ENDANG “YO, MEMANG AKU NAK PISAH, BERENTILAH BANYAK OMONGAN, KEPALO AKU LAH PENING“, Terdakwa yang merasa emosi keluar dari kamar menuju dapur dan mengambil pisau yang berada didalam rak piring dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali lagi kedalam kamar dan langsung menusuk Korban ETIKUS ENDANG kearah perut dengan menggunakan pisau ditangan sebelah kanan Terdakwa dan mengenai bagian perut sebelah kiri Korban ETIKUS ENDANG, melihat Korban ETIKUS ENDANG yang masih dapat berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali Korban ETIKUS ENDANG kearah dada sebelah kiri, dan pada saat Korban ETIKUS ENDANG berusaha keluar dari dalam kamar Terdakwa kemudian menusuk punggung Korban ETIKUS ENDANG sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Korban ETIKUS ENDANG terjatuh dilantai dengan posisi terlungkup dan selanjutnya Terdakwa memegang leher, tangan, serta hidung Korban ETIKUS ENDANG untuk memastikan apakah Korban ETIKUS ENDANG sudah meninggal;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Korban ETIKUS ENDANG sudah meninggal Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kamar mandi untuk mencuci tangan serta pisau yang telah berlumuran darah, kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polsek Sungai Rumbai.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas Kesetahan Kabupaten Tebo UPT Puskesmas Sungai Abang Nomor 445/268/PKM-SA/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Wicaksana Putra selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- b. Muka/Wajah : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- c. Leher : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- d. Tangan : Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran Panjang 4 cm;
- e. Bahu : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- f. Dada : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kanan bagian tengah dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3,5 cm dan ditemukan 3 luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kiri bagian tengah dengan masing-masing ukuran :
  1. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3 cm;
  2. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;
  3. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;
- g. Punggung : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- h. Perut : Ditemukan luka robek dengan luka rata pada bagian perut dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm dan dalam 2 cm;
- i. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang perempuan usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun diduga hal diatas terjadi akibat tindakan kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa SANGKUT Bin ZAINURI pada hari Jum'at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Rumah yang beralamat di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



melakukan “penganiayaan, yang mengakibatkan mati”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa yang baru pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo dari tempat Terdakwa bekerja menyadap karet melihat Korban ETIKUS ENDANG sedang menonton Tv, kemudian Terdakwa mandi dan istirahat, selanjutnya pada saat Terdakwa bangun sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa sudah tidak melihat Korban ETIKUS ENDANG berada dirumah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Korban ETIKUS ENDANG pulang kerumah di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo dan langsung masuk kedalam kamar untuk mandi dan berganti pakaian, setelah Korban ETIKUS ENDANG selesai mandi Terdakwa mencoba untuk berbicara kepada Korban ETIKUS ENDANG dengan menghampiri Korban ETIKUS ENDANG yang sedang berada didalam kamar dan mengatakan “DEK, TADINYO DARIMANO?” yang kemudian dijawab oleh Korban ETIKUS ENDANG dengan mengatakan “JANGAN BANYAK TANYO BANG, BADAN AKU CAPEK” dan Terdakwa pun bertanya kepada Korban ETIKUS ENDANG dan mengatakan “NGAPO DEK MACAM ITU, APO MAKSUD CERITO TU ?” dan dijawab oleh Korban ETIKUS ENDANG “DAK ADO, PIKIRLAH DEWEK “ kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menonton TV kembali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba untuk berbicara kembali dengan Korban ETIKUS ENDANG yang berada didalam kamar dengan menghampiri kedalam kamar, namun Korban ETIKUS ENDANG ingin berpisah dengan Terdakwa dengan mengatakan “BANG, DARI MALAM INI KITO URUSLAH DIRI KITO MASING MASING” yang kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban ETIKUS ENDANG dengan mengatakan “NGAPO DEK KAYAK GITU?” dan dijawab kembali oleh Korban ETIKUS ENDANG “BANG KEPALO AKU LAH PENING, JANGAN BANYAK TANYO YANG JELASNYO KITO URUS BADAN KITO MASING MASING” yang kemudian Terdakwa diam dan keluar dari kamar dan menonton TV kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan berbicara kembali kepada Korban ETIKUS ENDANG, dengan mengatakan “DEK, APO YO NIAN UCAPAN KAMU TU, NAK PISAH DENGAN AWAK” dan dijawab oleh korban ETIKUS ENDANG “IYO, MEMANG AKU NAK PISAH,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



BERENTILAH BANYAK OMONGAN, KEPALO AKU LAH PENING“ sambil menampar pipi Terdakwa dan Terdakwa pun membalas menampar Korban ETIKUS ENDANG dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Korban ETIKUS ENDANG menendang paha Terdakwa hingga Terdakwa tersungkur, akibat kejadian tersebut Terdakwa merasa emosi dan keluar dari kamar menuju dapur dan mengambil pisau yang berada didalam rak piring dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali lagi kedalam kamar dan langsung menusuk Korban ETIKUS ENDANG kearah perut dengan menggunakan pisau ditangan sebelah kanan Terdakwa dan mengenai bagian perut sebelah kiri Korban ETIKUS ENDANG, melihat Korban ETIKUS ENDANG yang masih dapat berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali Korban ETIKUS ENDANG kearah dada sebelah kiri, dan pada saat Korban ETIKUS ENDANG berusaha keluar dari dalam kamar Terdakwa kemudian menusuk punggung Korban ETIKUS ENDANG sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Korban ETIKUS ENDANG terjatuh dilantai dengan posisi terlungkup dan selanjutnya Terdakwa memegang leher, tangan, serta hidung Korban ETIKUS ENDANG untuk memastikan apakah Korban ETIKUS ENDANG sudah meninggal;

- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Korban ETIKUS ENDANG sudah meninggal Terdakwa keluar dari dalam kamar menuju kamar mandi untuk mencuci tangan serta pisau yang telah berlumuran darah, kemudian Terdakwa keluar dari rumah untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas Kesetahan Kabupaten Tebo UPT Puskesmas Sungai Abang Nomor 445/268/PKM-SA/2022 tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Wicaksana Putra selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- b. Muka/Wajah : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- c. Leher : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- d. Tangan : Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada ibu
- e. jari tangan kanan dengan ukuran Panjang 4 cm;
- f. Bahu : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- g. Dada : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kanan bagian tengah dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3,5 cm dan ditemukan 3 luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kiri bagian tengah dengan masing-masing ukuran :
1. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3 cm;
  2. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;
  3. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;
- j. Punggung : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- k. Perut : Ditemukan luka robek dengan luka rata pada bagian perut dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm dan dalam 2 cm;
- l. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang perempuan usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun diduga hal diatas terjadi akibat tindakan kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bisabri bin Amran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung korban Etikus Endang;
  - Bahwa Saksi merupakan adik korban yang bernama Etikus Endang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 04.00 wib di rumahnya di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022, Saksi sedang di rumah selesai melaksanakan sahur, kemudian sekira pukul 04.00 Wib, datang beberapa orang warga yang memberitahukan bahwa kakak Saksi sudah meninggal dunia dengan bersimbah darah di rumahnya, selanjutnya Saksi pergi melihat ke

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



rumah korban Etikus Endang, ketika tiba disana sudah banyak warga berdatangan dan Saksi melihat ibu Saksi sedang menangis duduk di tanah samping rumah Korban Etikus Endang;

- Bahwa Saksi tidak dapat melihat keadaan jenazah korban Etikus Endang, karena tidak masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi dari polisi dan warga sekitar bahwa korban Etikus Endang meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa yang merupakan suami korban dengan menggunakan sebilah belati;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kondisi jenazah korban saat dimandikan di rumah sakit, ditemukan luka tusukan di sekujur tubuh korban;
- Bahwa setahu Saksi, alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban adalah pisau badik yang ditemukan di lokasi kejadian tapi Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membunuh korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara korban dan Terdakwa yang merupakan pasangan suami dan istri, dan keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan korban Saksi pun tidak mengetahuinya karena baik Terdakwa maupun korban jarang membicarakannya;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa dan korban baru menikah 1 (satu) tahun lamanya di Palembang, dan tidak mendapat restu orang tua, sebelumnya korban dan Terdakwa tinggal di Palembang, kemudian pulang ke kampung dan tinggal di rumah Ibu, setelah itu kurang lebih 1 bulan sebelum kejadian, korban dan Terdakwa pindah ke rumah tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Terdakwa dan Korban baik-baik saja, mereka pergi bekerja menyadap karet bersama-sama, Saksi juga sering melihat korban dan Terdakwa membuat makanan bersama-sama, serta sholat bersama;
- Bahwa atas kejadian ini seluruh keluarga sangat terkejut dan terpukul, sampai ibu korban sakit-sakitan setelah kejadian ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Iyus Manidar binti Nasarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi merupakan merupakan ibu kandung korban Etikus Endang dan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa korban merupakan anak kandung Saksi yang bernama Etikus Endang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib di rumah korban Etikus Endang di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi pergi ke rumah korban Etikus Endang di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo untuk menjemput sepeda motor, karena akan Saksi pakai pergi menyadap karet, kemudian saat tiba di rumah korban Etikus Endang, pintu rumah tersebut terkunci gembok dari arah luar, lalu Saksi mengambil batu dan membuka gembok dengan cara memukulnya, setelah terbuka Saksi masuk ke dalam rumah dan melihat darah bersimbah di ruang tengah, kemudian Saksi menyingkap kamar dan melihat korban dalam posisi miring bersimbah darah, selanjutnya Saksi berlari keluar sambil menangis dan meminta tolong hingga warga berdatangan dan setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban Etikus Endang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dalam posisi miring hanya memakai bh dan celana dalam dan bersimbah darah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi tidak melihat Terdakwa yang merupakan suami korban ada di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa korban meninggal dunia karena ditusuk oleh suaminya yaitu Terdakwa menggunakan alat sebilah pisau badik;
- Bahwa korban dan Terdakwa sudah menikah lebih kurang satu tahun; lamanya dan pada saat menikah, korban dan Terdakwa kawin lari ke Palembang, kemudian setelah menikah baru pulang ke kampung;
- Bahwa korban saat menikah dengan Terdakwa statusnya sudah janda, Terdakwa juga berstatus duda dimana Terdakwa tidak memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, sedangkan korban sudah memiliki anak;
- Bahwa korban dan Terdakwa yang sering ke rumah Saksi, Saksi juga tidak pernah melihat mereka bertengkar atau ribut-ribut; dan setahu Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



keadaan rumah tangga korban dan Terdakwa biasa-biasa saja, Terdakwa kadang-kadang memberi Saksi uang, Terdakwa juga rajin beribadah;

- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu korban 3 (tiga) hari sebelum kejadian, korban menjemput Saksi dan mengajak belanja di pasar, saat itu korban juga mengisikan pulsa untuk Terdakwa, korban tidak pernah cerita ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak merestui korban "kawin lari" dengan Terdakwa, Saksi mengatakan "kenapa nikah di luar, berhutang sapi jika menikah diluar", lalu korban menjawab "sabartah Mak, kami kan kerja, nanti setelah lebaran kami bayar hutang sapi itu";
- Bahwa setahu Saksi, korban bercerai sebelumnya karena suaminya sering cemburu dan setahu Saksi Terdakwa juga cemburuan, sebelumnya Terdakwa sering mengatakan kepada orang-orang tidak boleh isterinya berkunjung ke rumah orang, bahkan baru sebentar korban main ke rumah Saksi sudah dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini seluruh keluarga sangat terkejut dan terpukul, Saksi sangat terbebani atas kejadian ini dan menjadi sering sakit dan stress;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Juniar Heri Yansyah als Jojon bin Rahmansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi terbangun karena ada yang menggedor pintu rumah Saksi, kemudian setelah pintu Saksi buka, Saksi melihat salah seorang warga yang bernama Saksi Salawi bersama seorang laki-laki tidak dikenal, lalu Saksi bertanya "ada apa" dan dijawab oleh Saksi Salawi "orang ini mengaku bernama Pendi, minta tolong karena dikeroyok orang", kemudian Saksi tanya "kamu orang mana" dan dijawab "warga Pasar Rajo";
- Bahwa kemudian Terdakwa minta tolong diantar ke kantor polisi, lalu Saksi bertanya "ada masalah apa", dan Terdakwa menjawab "malam tadi ada yang ketuk pintu, kemudian setelah dibuka, orang tersebut membacok saya lalu saya tangkis, setelah itu saya berhasil melarikan diri", kemudian karena Terdakwa memohon-mohon diantar ke kantor

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



polisi, selanjutnya Saksi dan Saksi Salawi membawa Terdakwa dengan sepeda motor berboncengan bertiga;

- Bahwa kemudian di perjalanan sekira di Blok E, Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya ia telah membunuh orang, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi menjadi ketakutan dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi terdekat yaitu ke Polsek Sungai Rumbai, setelah tiba disana dan diperiksa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah membunuh isterinya yang bernama Etikus Endang di rumahnya di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa saat datang kerumah Saksi, Terdakwa mengenakan pakaian yang terkena noda darah dan Saksi melihat tangannya terluka;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang dibunuh oleh Terdakwa adalah isterinya setelah Terdakwa diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dengan alat apa Terdakwa membunuh istrinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Salawi bin Dardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 03.45 Wib, Saksi dibangunkan oleh anak Saksi karena ada tamu, kemudian Saksi menemui orang tersebut yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Pendi, pada saat itu saya melihat tangannya dalam keadaan berdarah lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia dikeroyok 5 orang di rumahnya dan minta tolong diantarkan ke kantor polisi, karena kantor polisi cukup jauh, kemudian Saksi membawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke rumah Ketua RT yakni Saksi Juniar;
- Bahwa setelah tiba di rumah Saksi Juniar, Saksi mengatakan “orang ini mengaku bernama Pendi, minta tolong karena dikeroyok orang”, kemudian Saksi Juniar bertanya “kamu orang mana” dan dijawab “warga Pasar Rajo”, kemudian Terdakwa minta tolong diantar ke kantor polisi, lalu Saksi Juniar bertanya “ada masalah apa”, dan Terdakwa menjawab “malam tadi ada yang ketuk pintu, kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



setelah dibuka, orang tersebut membacok saya lalu saya tangkis, setelah itu saya berhasil melarikan diri”, kemudian karena Terdakwa memohon-mohon diantar ke kantor polisi, selanjutnya Saksi dan Saksi Juniar membawa Terdakwa dengan sepeda motor berboncengan bertiga, kemudian di perjalanan sekira di Blok E, Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya ia telah membunuh orang, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Saksi menjadi ketakutan dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi terdekat yaitu ke Polsek Sungai Rumbai. Setelah tiba disana dan diperiksa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah membunuh isterinya yang bernama Etikus Endang di rumahnya di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa datang berjalan kaki sendirian memakai jaket dan celana pendek bersimbanh darah dengan lukanya ditangan mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menusuk isteri Terdakwa yang bernama Etikus Endang dengan pisau sehingga ia meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kediaman Terdakwa di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut dengan menggunakan sebilah pisau jenis badik dengan gagang kayu warna cokelat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo dari tempat bekerja menyadap karet, Terdakwa melihat korban Etikus Endang sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa mandi dan istirahat, selanjutnya pada saat Terdakwa bangun sekira pukul 18.00 Wib, korban sudah tidak di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang tiduran sambil menonton tv, korban Etikus Endang pulang dan langsung masuk ke dalam kamar untuk mandi dan berganti pakaian, setelah itu korban

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Etikus Endang berbaring di tempat tidur sambil memainkan hp, kemudian Terdakwa berbicara kepada Korban Etikus Endang sambil menghampiri ke dalam kamar dan mengatakan “dek, tadinyo darimano?” yang kemudian dijawab oleh korban Etikus Endang dengan mengatakan “jangan banyak tanyo bang, badan aku capek” dan Terdakwa pun bertanya kepada korban Etikus Endang “ngapo dek macam itu, apo maksud cerito tu ?” dan dijawab oleh korban Etikus Endang “dak ado, pikirlah dewek/ tidak ada, pikirlah sendiri” kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menonton tv kembali, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban Etikus Endang siapa lelaki yang Terdakwa lihat berboncengan dengannya, tetapi korban Etikus Endang tidak mau mengakui dan memberitahu siapa lelaki tersebut sehingga kami cekcok;

- Bahwa elain adu mulut, pada saat itu juga ada kekerasan, setelah bertengkar, karena korban merasa kesal Terdakwa tuduh selingkuh, lalu korban menampar pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa balas menamparnya dengan tangan kanan, setelah itu korban Etikus Endang menendang paha dan punggung Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur, kemudian korban berkata “udahlah daripada abang pusing mikirin aku, lebih baik ceraikan aku, mulai besok Abang pulanglah, kalau malam ini tidak cerai, besok seperti ini lagi”, setelah mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa tmasuk lagi ke dalam kamar tetapi ditendang oleh korban hingga bagian kening Terdakwa membentur tembok sehingga Terdakwa menjadi emosi terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari kamar menuju dapur dan mengambil pisau yang berada di dalam rak piring dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung menusuk korban Etikus Endang di bagian perut, tetapi ditangkis, lalu Terdakwa tusuk lagi dan berhasil ditangkis lagi, lalu Terdakwa tusuk yang ketiga kalinya barulah mengenai bagian perut sebelah kiri, kemudian korban Etikus Endang berdiri dan Terdakwa tusuk lagi satu kali di bagian dada sebelah kiri, dan pada saat korban Etikus Endang berusaha keluar dari kamar Terdakwa kembali menusuk punggung korban Etikus Endang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Etikus Endang terjatuh di lantai dengan posisi terlungkup, selanjutnya Terdakwa memegang leher, tangan, serta hidung korban Etikus Endang untuk memastikan apakah korban sudah meninggal;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau, kemudian Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dekat jendela kamar sambil merokok, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan mengunci pintu dengan gembok dan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa hanya pergi ke arah Rimbo Gunung, tetapi diperjalanan minyak sepeda motor Terdakwa habis sehingga Terdakwa tinggalkan sepeda motor di semak-semak, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Dusun Rimbo Gunung, dan setiba di Dusun tersebut, Terdakwa melihat ada rumah yang tv nya masih menyala, lalu Terdakwa memanggil pemilik rumah, kemudian Terdakwa meminta diantarkan ke kantor polisi, lalu pemilik rumah tersebut membawa Terdakwa dengan sepeda motor ke rumah Ketua RT, dan setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor polisi yaitu ke Polsek Sungai Rumbai;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja menusuk korban Etikus Endang di bagian perut agar korban meninggal dunia;
- Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) minggu sebelum kejadian, Terdakwa mulai curiga karena melihat perubahan sikap korban terhadap Terdakwa, selain itu Terdakwa dan korban juga sering bertengkar masalah uang;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian, Terdakwa sedang membeli rokok di warung, kemudian ketika mengobrol dengan beberapa warga, Terdakwa lihat korban lewat dibonceng oleh laki-laki dengan sepeda motor mertua, kemudian Terdakwa ikuti hingga sampai ke kebun karet dan sepeda motor yang dikendarai korban tersebut berhenti, lalu isteri Terdakwa masih duduk di sepeda motor sementara laki-laki tersebut melarikan diri ke arah kebun karet, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan bertanya "kemana malam-malam begini", dan dijawab "mau cari bakso", setelah itu Terdakwa dan korban pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa tanya lagi "siapa laki-laki tadi", korban tetap tidak mengakui hingga kami cekcok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan korban melalui *facebook* tahun 2020, saat itu Terdakwa bekerja di *Columbus* Bangko, sedangkan korban mengaku tinggal di Pasar Rajo, kemudian Terdakwa dan korban

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



janjian bertemu di Muara Bungo, dan setelah bertemu dua kali, Terdakwa berhenti kerja di Bangko dan kembali ke Palembang, kemudian korban datang ke Palembang dan kami menikah siri, satu tahun setelahnya baru pulang ke kampung halaman korban di Pasar Rajo;

- Bahwa sebilah pisau tersebut Terdakwa ditemukan di jalan ketika pulang dari menyadap karet, Terdakwa bawa pulang dan diletakkan di dapur, pisau tersebut sering Terdakwa bawa untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali melihat korban berboncengan dengan laki-laki lain, namun mendengar gosip warga yang mengatakan bahwa isteri Terdakwa berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa mencintai korban yang merupakan istrinya, dan sangat menyesali perbuatannya dan masih terngiang-ngiang atas perbuatan yang dilakukannya pada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

- *Visum et Repertum* berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Tebo Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo UPT Puskesmas Sungai Abang Surat Nomor : 445/268/PKM-SA/2022 tanggal 20 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan luar :

- a. Kepala : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- b. Muka/wajah : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- c. Leher : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- d. Tangan : Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran Panjang 4 cm;
- e. Bahu : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;
- f. Dada : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kanan bagian tengah dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3,5 cm dan ditemukan 3 luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kiri bagian tengah dengan masing-masing ukuran :
  - 1. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3 cm;
  - 2. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;
  - 3. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;
- g. Punggung : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



h. Perut : Ditemukan luka robek dengan luka rata pada bagian perut dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm dan dalam 2 cm;

i. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang perempuan usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun diduga hal diatas terjadi akibat tindakan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hijau merk RSCH terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru pudar merk HUGOBLOCK terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dengan Panjang bilah kurang lebih 16 cm beserta sarungnya;
4. 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna coklat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Iyus pertama kali pergi ke rumah korban Etikus Endang di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo untuk menjemput sepeda motor, Saksi Iyus melihat korban Etikus Endang dalam posisi miring bersimbah darah, selanjutnya Saksi berlari keluar sambil menangis dan meminta tolong hingga warga berdatangan dan setelah itu Saksi Iyus tidak sadarkan diri, bersama-sama dengan Saksi Bisabri;
- Bahwa Saksi Salawi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 03.45 Wib, didatangi Terdakwa yang mengaku bernama Pendi dalam keadaan tangannya dalam keadaan berdarah lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia dikeroyok 5 orang di rumahnya dan minta tolong diantarkan ke

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kantor polisi, karena kantor polisi cukup jauh, kemudian Saksi membawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi ke rumah Ketua RT yakni Saksi Juniar, kemudian Saksi Salawi dan Saksi Juniar membawa Terdakwa dengan sepeda motor berboncengan bertiga, kemudian di perjalanan sekira di Blok E, Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya ia telah membunuh orang, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut Para Saksi menjadi ketakutan dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi terdekat yaitu ke Polsek Sungai Rumbai. Setelah tiba disana dan diperiksa, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah membunuh isterinya yang bernama Etikus Endang di rumahnya di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa telah menusuk isteri Terdakwa yang bernama Etikus Endang dengan pisau sehingga ia meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kediaman Terdakwa di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo dari tempat bekerja menyadap karet, Terdakwa melihat korban Etikus Endang sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa mandi dan istirahat, selanjutnya pada saat Terdakwa bangun sekira pukul 18.00 Wib, korban sudah tidak di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang tiduran sambil menonton tv, korban Etikus Endang pulang dan langsung masuk ke dalam kamar untuk mandi dan berganti pakaian, setelah itu korban Etikus Endang berbaring di tempat tidur sambil memainkan hp, kemudian Terdakwa berbicara kepada Korban Etikus Endang sambil menghampiri ke dalam kamar dan mengatakan “dek, tadinyo darimano?” yang kemudian dijawab oleh korban Etikus Endang dengan mengatakan “jangan banyak tanyo bang, badan aku capek” dan Terdakwa pun bertanya kepada korban Etikus Endang “ngapo dek macam itu, apo maksud cerito tu ?” dan dijawab oleh korban Etikus Endang “dak ado, pikirlah dewek/ tidak ada, pikirlah sendiri” kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menonton tv kembali, kemudian Terdakwa menanyakan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- kepada Korban Etikus Endang siapa lelaki yang Terdakwa lihat berboncengan dengannya, tetapi korban Etikus Endang tidak mau mengakui dan memberitahu siapa lelaki tersebut sehingga kami cekcok;
- Bahwa elain adu mulut, pada saat itu juga ada kekerasan, setelah bertengkar, karena korban merasa kesal Terdakwa tuduh selingkuh, lalu korban menampar pipi Terdakwa dan kemudian Terdakwa balas menamparnya dengan tangan kanan, setelah itu korban Etikus Endang menendang paha dan punggung Terdakwa hingga Terdakwa jatuh tersungkur, kemudian korban berkata “udahlah daripada abang pusing mikirin aku, lebih baik ceraikan aku, mulai besok Abang pulanglah, kalau malam ini tidak cerai, besok seperti ini lagi”, setelah mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa tmasuk lagi ke dalam kamar tetapi ditendang oleh korban hingga bagian kebing Terdakwa membentur tembok sehingga Terdakwa menjadi emosi terhadap korban;
  - Bahwa Terdakwa langsung keluar dari kamar menuju dapur dan mengambil pisau yang berada di dalam rak piring dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung menusuk korban Etikus Endang di bagian perut, tetapi ditangkis, lalu Terdakwa tusuk lagi dan berhasil ditangkis lagi, lalu Terdakwa tusuk yang ketiga kalinya barulah mengenai bagian perut sebelah kiri, kemudian korban Etikus Endang berdiri dan Terdakwa tusuk lagi satu kali di bagian dada sebelah kiri, dan pada saat korban Etikus Endang berusaha keluar dari kamar Terdakwa kembali menusuk punggung korban Etikus Endang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Etikus Endang terjatuh di lantai dengan posisi terlungkup, selanjutnya Terdakwa memegang leher, tangan, serta hidung korban Etikus Endang untuk memastikan apakah korban sudah meninggal;
  - Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau, kemudian Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dekat jendela kamar sambil merokok, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan mengunci pintu dengan gembok dan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang siapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah mengenai orang perorangan selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Sangkut Bin Zainuri** yang didudukkan sebagai Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu sikap batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pidana, serta akibat yang akan terjadi merupakan tujuan dari si pelaku;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batin dan pikirannya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifikasi adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H. terdapat 3 (tiga) corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmeerk*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud atau niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij Zekerheids bewij zin*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak dikehendakinya) tetapi sudah menginsyafi akibat yang timbul dari perbuatan itu; dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*): adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang akan terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ini adalah adanya kehendak dari pelaku tindak

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



pidana untuk merampas nyawa seseorang atau dengan kata lain hilangnya nyawa dari orang yang dimaksud menjadi tujuannya, jadi makna “dengan sengaja” dalam perkara *a quo* berarti mempunyai maksud atau niat maupun tujuan untuk menyebabkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa pada pembunuhan biasa (*doodslag*), perbuatan itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, di dalam pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP), pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” tidak mengartikan suatu nyawa sebagai benda atau objek yang dapat dimiliki atau dikuasai, namun menunjukkan kematian orang lain sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa rumusan tindak pidana Pasal 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan membuat matinya orang lain tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi peraturan perundang-undangan hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur menghilangkan nyawa atau matinya orang lain tersebut haruslah terjadi akibat dari suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi lyus pertama kali pergi ke rumah korban Etikus Endang di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo untuk menjemput sepeda motor, di lokasi Saksi lyus melihat korban Etikus Endang dalam posisi miring bersimbah darah tidak bernyawa, selanjutnya Saksi lyus berlari keluar sambil menangis dan meminta tolong hingga warga berdatangan dan setelah itu Saksi lyus tidak sadarkan diri, kemudian warga memenuhi lokasi kejadian bersama-sama dengan Saksi Bisabri;

Menimbang, bahwa di tempat lain Saksi Salawi pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 03.45 Wib, didatangi Terdakwa yang mengaku bernama Pendi dalam keadaan tangannya dalam keadaan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



berdarah, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ia dikeroyok 5 orang di rumahnya dan minta tolong diantarkan ke kantor polisi, kemudian Saksi Salawi membawa Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke rumah Ketua RT yakni Saksi Juniar, kemudian Saksi Salawi dan Saksi Juniar membawa Terdakwa dengan sepeda motor berboncengan bertiga, kemudian di perjalanan sekira di Blok E, Terdakwa mengatakan bahwa sebenarnya ia telah membunuh orang, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, Para Saksi menjadi ketakutan dan kemudian membawa Terdakwa ke kantor polisi terdekat yaitu ke Polsek Sungai Rumbai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menusuk isteri Terdakwa yang bernama Etikus Endang dengan pisau sehingga ia meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kediaman Terdakwa di RT 08 Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa pulang ke rumah di Dusun Pasar Rajo Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto Kab. Tebo dari tempat bekerja menyadap karet, Terdakwa melihat korban Etikus Endang sedang menonton televisi, kemudian Terdakwa mandi dan istirahat, selanjutnya pada saat Terdakwa bangun sekira pukul 18.00 Wib, korban sudah tidak di rumah, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, ketika Terdakwa sedang tiduran sambil menonton tv, korban Etikus Endang pulang dan langsung masuk ke dalam kamar untuk mandi dan berganti pakaian, setelah itu korban Etikus Endang masuk ke kamar berbaring di tempat tidur sambil memainkan hp, kemudian Terdakwa berbicara kepada Korban Etikus Endang sambil menghampiri ke dalam kamar dan mengatakan “dek, tadinyo darimano?” yang kemudian dijawab oleh korban Etikus Endang dengan mengatakan “jangan banyak tanyo bang, badan aku capek” dan Terdakwa pun bertanya kepada korban Etikus Endang “ngapo dek macam itu, apo maksud cerito tu ?” dan dijawab oleh korban Etikus Endang “dak ado, pikirilah dewek/tidak ada, pikirilah sendiri” kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menonton tv kembali, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Korban Etikus Endang siapa lelaki yang Terdakwa lihat berboncengan dengannya, tetapi korban Etikus Endang tidak mau mengakui dan memberitahu siapa lelaki tersebut sehingga kami cekcok, Terdakwa dan korban Etikus Endang cek cok ingin berpisah sebagai pasangan suami istri;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa kemudian pada saat itu antara Terdakwa dan korban Etikus Endang terjadi kekerasan, karena korban merasa kesal Terdakwa tuduh selingkuh, lalu korban menampar pipi kanan Terdakwa dan kemudian Terdakwa balas menampar korban dengan tangan kanan, kemudian korban berkata “udahlah daripada abang pusing mikirin aku, lebih baik ceraikan aku, mulai besok Abang pulanglah, kalau malam ini tidak cerai, besok seperti ini lagi”, setelah mendengar perkataan korban tersebut, Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar tetapi ditendang oleh korban hingga bagian kening Terdakwa membentur tembok sehingga Terdakwa menjadi sangat emosi terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung keluar dari kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) bilah pisau yang berada di dalam rak piring dan menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa kembali lagi ke dalam kamar dan langsung menusuk korban Etikus Endang di bagian perut, tetapi ditangkis, lalu Terdakwa tusuk lagi dan berhasil ditangkis lagi, lalu Terdakwa tusuk yang ketiga kalinya barulah mengenai bagian perut sebelah kiri, kemudian korban Etikus Endang berdiri dan Terdakwa tusuk lagi satu kali di bagian dada sebelah kiri, dan pada saat korban Etikus Endang berusaha keluar dari kamar Terdakwa kembali menusuk punggung korban Etikus Endang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban Etikus Endang terjatuh di lantai dengan posisi terlungkup bersimbah darah, selanjutnya Terdakwa memegang leher, tangan, serta hidung korban Etikus Endang untuk memastikan apakah korban sudah meninggal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangan dan pisau, kemudian Terdakwa duduk di pinggir tempat tidur dekat jendela kamar sambil merokok, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dan mengunci pintu dengan gembok dan meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengakui bahwa memang sengaja menusuk korban Etikus Endang di bagian perut agar korban meninggal dunia dan yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) minggu sebelum kejadian, Terdakwa mulai curiga karena melihat perubahan sikap korban terhadap Terdakwa, selain itu Terdakwa dan korban juga sering bertengkar masalah uang serta pada malam sebelum kejadian, Terdakwa sedang membeli rokok di warung, kemudian ketika mengobrol dengan beberapa warga, Terdakwa lihat korban

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



lewat dibonceng oleh laki-laki dengan sepeda motor mertua, kemudian Terdakwa ikuti hingga sampai ke kebun karet dan sepeda motor yang dikendarai korban tersebut berhenti, lalu isteri Terdakwa masih duduk di sepeda motor sementara laki-laki tersebut melarikan diri ke arah kebun karet, kemudian Terdakwa menghampiri korban dan bertanya “kemana malam-malam begini”, dan dijawab “mau cari bakso”, setelah itu Terdakwa dan korban pulang ke rumah. Kemudian Terdakwa tanya lagi “siapa laki-laki tadi”, korban tetap tidak mengakui hingga kami cekcok;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa mengakui bahwa sebilah pisau yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa temukan di jalan ketika pulang dari menyadap karet, Terdakwa bawa pulang dan diletakkan di dapur, pisau tersebut sering Terdakwa bawa untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui masih mencintai korban yang merupakan istrinya, dan sangat menyesali perbuatannya dan masih terngiang-ngiang atas perbuatan yang dilakukannya pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa yang cek cok masalah rumah tangga dan cemburu pada istrinya yakni korban Etikus Endang seketika emosi kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dari lemari/rak piring dan kembali ke kamar kemudian menusuk korban pada bagian perut, dada, serta punggung, penusukan yang dilakukan diakui Terdakwa bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban Etikus Endang, perbuatan-perbuatan tersebut timbul seketika dipicu oleh emosi Terdakwa, selanjutnya menusuk korban menggunakan pisau di mana Terdakwa secara sadar dapat berpikir bahwa menikam korban secara bertubi-tubi menggunakan pisau tersebut dapat berakibat pada kematian korban, demikian Majelis Hakim berpendapat baik perbuatan Terdakwa maupun akibat yang ditimbulkannya terhadap korban merupakan bentuk kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* berdasarkan Surat dari Pemerintah Kabupaten Tebo Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo UPT Puskesmas Sungai Abang Surat Nomor : 445/268/PKM-SA/2022 tanggal 20 April 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

a. Hasil pemeriksaan luar :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- b. Kepala : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;  
c. Muka/wajah : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;  
d. Leher : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;  
e. Tangan : Ditemukan luka robek dengan tepi rata pada ibu jari tangan kanan dengan ukuran Panjang 4 cm;  
j. Bahu : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;  
k. Dada : Ditemukan luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kanan bagian tengah dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3,5 cm dan ditemukan 3 luka robek dengan tepi luka rata pada punggung kiri bagian tengah dengan masing-masing ukuran :  
1. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 3 cm;  
2. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;  
3. Panjang 2,5 cm, lebar 0,3 cm dan dalam 2 cm;  
l. Punggung : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;  
m. Perut : Ditemukan luka robek dengan luka rata pada bagian perut dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 1,5 cm dan dalam 2 cm;  
n. Anggota gerak : Tidak ditemukan kelainan/ dalam batas normal;

**Kesimpulan :**

Telah diperiksa seorang perempuan usia 39 (tiga puluh sembilan) tahun diduga hal diatas terjadi akibat tindakan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 338 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, secara materiil Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat meskipun setelah melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban Etikus Endang, Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan menyatakan telah siap menjalani pidana yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim serta Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan ingin merenungkan kesalahannya dan merubah diri menjadi lebih baik di masa pembedaannya, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hijau merk RSCH terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru pudar merk HUGOBLACK terdapat bercak darah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang bilah kurang lebih 16 cm beserta sarungnya, 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna cokelat, oleh karena seluruh barang bukti tersebut terbukti merupakan benda saat terjadinya kejahatan dan beberapa merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, benda-benda tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan di kemudian hari, serta barang tersebut diyakini tidak memberikan manfaat yang berarti bahkan dapat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



menimbulkan mara bahaya di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa adalah kejahatan yang dilakukan dengan cara yang cukup kejam dan sadis;
- Perbuatan Terdakwa adalah kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan korban Etikus Endang yang merupakan istri Terdakwa meninggal dunia
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan dan mengaku sudah siap menjalani hukuman;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Sangkut Bin Zainuri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna hijau merk RSCH terdapat bercak darah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru pudar merk HUGOBLACK terdapat bercak darah;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cokelat dengan panjang bilah kurang lebih 16 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) helai kain sarung motif batik warna cokelat;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Julian Leonardo Marbun, S.H., sebagai Hakim Ketua Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Lady Arianita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Jendro Hadi Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Ttd

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 115/Pid.B/2022/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota